PEMBENTUKAN TIM - AGEN PERUBAHAN – DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN GARUT

2026

Kpts 19 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT NOMOR 19 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT NOMOR 07/SDM.01-Kpt/3205/Sek-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TAHUN 2021.

ABSTRAK :

- Bahwa dalam rangka menjaga kontinuitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sehubungan dengan adanya perubahan penataan personalia/pejabat Sekretaris selaku pengarah/anggota Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut, perlu dilakukan penyesuaian susunan keanggotaan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permen PANRB No. 27 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 324/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

- Keputusan ini menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 07/SDM.01-Kpt/3205/Sek-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Oktober 2026.
- Lamp.: 2 hlm.